



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

ANDI HIDONG LOPPENGG., Tempat/Tanggal Lahir di Bulukumba/31 Desember 1948,

Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Biroro Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 7 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 7 Januari 2020, dengan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Andi Hidong Loppeng Lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember Juli 1948, berdasarkan Paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Imigrasi Makassar pada tanggal 22 Desember 2011 Nomor : A 1559596;
- Bahwa nama tempat, tanggal dan bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut berbeda dengan identitas pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302074107450076, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-10122019-0057 tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Andi Hindong lahir di Tanete tanggal 31 Desember 1945;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kab Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut ;

*Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon bernama **Andi Hindong** lahir di Tanete pada tanggal 01 Juli 1945 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302074107450076, Kartu Keluarga dan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 7302-LT-10122019-0057 tanggal 10 Desember 2019 diubah menjadi Andi Hidong Loppeng lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1948, berdasarkan Paspor Nomor : A 1559596 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Imigrasi Makassar tanggal 22 Desember 2011.
3. Memerintahkan pejabat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana pada petitum kedua untuk dicatat dalam register sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302074107450076 tanggal 30 November 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7302-LT-10122019-0057 tanggal 10 Desember 2019, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302072205070364 tanggal 9 Desember 2019, tanpa asli dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Paspor, Nomor A 1559596 tanggal 22 Desember 2011, telah dicocokkan dan sesuai fotocopy-nya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing

*Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang selengkapnya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. HALIMA, SE.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama A. HINDONG, lahir di Tanete pada tanggal 1 Juli 1945.
- Bahwa identitas Pemohon pada Paspor Pemohon, yaitu bernama ANDI HIDONG LOPPENG, lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1948.
- Bahwa terdapat perbedaan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Paspor Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Paspor Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah identitas Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin menunaikan ibadah Umroh.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **SUKAENA.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama A. HINDONG, lahir di Tanete pada tanggal 1 Juli 1945.
- Bahwa identitas Pemohon pada Paspor Pemohon, yaitu bernama ANDI HIDONG LOPPENG, lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1948.
- Bahwa terdapat perbedaan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Paspor Pemohon.

*Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Paspur Pemohon.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah identitas Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin menunaikan ibadah Umroh.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan hubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d P-4) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama A. HINDONG, lahir di Tanete pada tanggal 1 Juli 1945.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Paspur Pemohon, yaitu bernama ANDI HIDONG LOPPENG, lahir di Bulukumba pada tanggal 31 Desember 1948.
- Bahwa benar terdapat perbedaan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Paspur Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Paspur Pemohon.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah identitas Pemohon tersebut adalah Pemohon ingin menunaikan ibadah Umroh.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui,*

*Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama **A. HINDONG**, lahir di **Tanete**, Tanggal **1 Juli 1945**, diubah menjadi nama **ANDI HIDONG LOPPENG**, lahir di **Bulukumba**, Tanggal **31 Desember 1948**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang selaras untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 di atas terhadap perubahan tersebut di atas.

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2020**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAIQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JAMALUDDIN, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------|-------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)